



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 689 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN BENTENG ONRUST SEBAGAI STRUKTUR CAGAR BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Benteng Onrust mewakili gaya benteng abad ke-17 dan dibangun pada tahun 1671 sebagai benteng pertahanan milik Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) yang memiliki nilai sejarah dan telah memperoleh rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya sesuai dengan Berita Acara Rekomendasi Nomor 208/TACB/Tap/Kep.Seribu/V/2023 tanggal 31 Mei 2023, sehingga layak untuk dilestarikan dan ditetapkan sebagai struktur cagar budaya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, pelestarian Benteng Onrust sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan sebagai struktur cagar budaya dengan Keputusan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Benteng Onrust sebagai Struktur Cagar Budaya;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);


4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 426);
7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Lingkungan dan Bangunan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1999 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN BENTENG ONRUST SEBAGAI STRUKTUR CAGAR BUDAYA.**

- KESATU** : Menetapkan Benteng Onrust sebagai struktur cagar budaya yang terletak di Pulau Onrust, Kelurahan Pulau Untung Jawa, Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Benteng Onrust sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU harus dilakukan sesuai dengan kaidah pelestarian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2024

Pj GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

HERU BUDI HARTONO


Tembusan:



1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
2. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia
3. Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
6. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
7. Pengelola Benteng Onrust

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 689 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN BENTENG ONRUST SEBAGAI
STRUKTUR CAGAR BUDAYA

BENTENG ONRUST

Identitas Cagar Budaya		Deskripsi Cagar Budaya	Kriteria Cagar Budaya	Pemilik
Nama: Benteng Onrust		Ukuran: Benteng Onrust memiliki luas lebih kurang 2/3 (dua per tiga) dari Pulau Onrust dengan ketinggian struktur yang tersisa 30-50 cm (tiga puluh hingga lima puluh sentimeter).	1. Berusia lebih dari 50 (lima puluh) tahun: Dibangun pada tahun 1671. 2. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun: Mewakili gaya benteng abad ke-17.	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Alamat: Pulau Onrust, Kelurahan Pulau Untung Jawa, Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Bentuk: Benteng Onrust berbentuk segi lima.	3. Memiliki arti khusus bagi Sejarah: Bukti penjajahan Belanda atas Indonesia.		
Koordinat: S 06°02'00" E 106°44'05"		4. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa: Kepribadian bangsa Indonesia yang terbuka perlu dibarengi dengan kewaspadaan agar penjajahan tidak terulang.		

Identitas Cagar Budaya	Deskripsi Cagar Budaya	Kriteria Cagar Budaya	Pemilik
<p>Batas-batas:</p> <p>a. Sebelah Utara : Sisi Utara Pulau Onrust</p> <p>b. Sebelah Barat : Sisi Barat Pulau Onrust</p> <p>c. Sebelah Selatan : Sisi Selatan Pulau Onrust</p> <p>d. Sebelah Timur : Sisi Timur Pulau Onrust</p>			
<p>Peta:</p>  <p>Peta Keletakan</p>	<p>Bahan:</p> <p>Struktur Benteng Onrust terbuat dari susunan bata dengan plester.</p> <p>Warna:</p> <p>Warna struktur adalah warna coklat karena terbuat dari bata dan hijau karena bata tersebut berlumut.</p>		

Identitas Cagar Budaya	Deskripsi Cagar Budaya	Kriteria Cagar Budaya	Pemilik
<p data-bbox="249 186 336 219">Foto:</p>  <p data-bbox="336 560 822 641">Kondisi <i>Existing</i> Sisa Struktur Benteng Onrust</p>  <p data-bbox="336 1015 797 1096">Benteng Onrust Tahun 1656 Karya Johannes</p>			

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


HERU BUDI HARTONO

